

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 45/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten majalengka dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, dipandang perlu membentuk tim/kelompok kerja, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan sesuai ketentuan pasal 52 peraturan KPU nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupatem majalengka tentang pembentukan tim pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPRD kabupaten majalengka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2012, UU No 8 Tahun 2012, UU No 27 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2013,
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan tim pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten majalengka dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 dengan susuanan timsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. melakukan rapat internal berkaitan dengan pencalonan anggota DPRD, B. melakukan sosialisasi tentang proses tahapan pencalonan kepada parpol peserta pemilu, C. melakukan pelatihan SILON kepada tim penghubung dan operator peserta pemilu; Dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 april 2013.
 - Lampiran 1 Halaman.